

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penanggungungan Biaya Ongkos Kirim Pengembalian Barang Dalam Transaksi Jual Beli Online di Ecommerce adalah sebagai berikut :

1. Praktik penanggungungan biaya ongkos kirim yang dilakukan oleh toko online shopee Herul-allshop sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak shopee, yaitu penanggungungan biaya ongkos kirim pengembalian barang akan ditanggung oleh pihak shopee sendiri. Namun, jika ada yang di luar ketentuan dan syarat ekspedisi maka selaku penjual, toko Herul-allshop akan berdiskusi dengan pembeli melalui fitur chat di shopee. Sehingga dalam diskusi tersebut akan terwujud sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah jual beli online memberikan maslahat berupa memudahkan masyarakat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bertatap muka secara langsung, Transaksi yang dilakukan kedua belah pihak antara suka sama suka tanpa ada paksaan, karena pembeli dibebaskan memilih barang dan bisa memilih ulasan serta penilaian produk dari para pembeli sebelumnya dan hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan saat akan membeli produk. Berdasarkan pengamatan dan analisis melalui hukum ekonomi syariah praktik penanggungungan biaya ongkos kirim pengembalian barang hukumnya adalah mubah tidak ada pihak yang dirugikan baik pembeli maupun penjual. Pihak shopee pun bertanggung jawab dalam penanganan biaya ongkos kirim barang yang dikembalikan, selama sesuai dengan jasa kirim yang telah ditentukan oleh shopee. Jika jasa kirim di luar dari ketentuan shopee maka akan terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli yang nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Sebagai penjual harus lebih teliti dan hati-hati dalam mengemas produk yang akan diberikan kepada pembeli agar tidak ada cacat dan barang yang tidak sesuai pesanan. Sehingga tidak ada barang yang harus dikembalikan atau diretrun.
2. Agar baiknya pihak shopee tidak membatasi ekspedisi untuk ongkir pengembalian barang. Sehingga baik pembeli maupun penjual tidak menanggung biaya ongkos kirim pengembalian barang/return.
3. Untuk penulis skripsi selanjutnya sebaiknya agar lebih teliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan kemudian.

